

**PENDAPAT KEPALA KUA KOTA BANJARMASIN TENTANG
PERKAWINAN POLIGAMI SUAMI YANG NIKAH *SIRRI* DENGAN
ISTRI PERTAMANYA**

**OLEH
SYAIPUL ANWAR**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANJARMASIN
BANJARMASIN
2019 M/1441 H**

**PENDAPAT KEPALA KUA KOTA BANJARMASIN TENTANG
PERKAWINAN PERKAWINAN POLIGAMI YANG NIKAH *SIRRI*
DENGAN ISTRI PERTAMANYA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam**

**Oleh:
Syaipul Anwar
1501111081**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2019 M/ 1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaipul anwar
NIM : 1501111081
Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 13 Mei 1994
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 25 November 2019

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Syaipul anwar

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat kepala KUA kota Banjarmasin tentang problematika perkawinan poligami yang nikah *sirri* dengan istri pertamanya

Ditulis oleh : Syaipul anwar

NIM : 1501111081

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2019/2020

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 13 Mei 1994

Alamat : Jl.kuin Selatan Gg.Ukhuwah Islamiah rt.23 no.27
Kel.Kuin Selatan Kec.Banjarmasin barat.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 25 November 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Zainal Muttaqin, S.Ag. M.Ag
NIP. 19770302 200312 1 001


Hj. Inawati Mohammad Jainie I, MA
NIP. 19720829 200604 2 001

Mengetahui,

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



H. Wahidah, MHI

NIP. 19670327 199203 2 005


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Pendapat Kepala KUA kota Banjarmasin tentang perkawinan poligami yang nikah *silri* dengan istri pertamanya ," ditulis oleh Syaipul Anwar, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:





Hari : Senin

Tanggal : 23 Desember 2019

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 81,7 (A)


Drs. H. Jafaruddin, M. Hum
NIP. 19661126 199102 1 002

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H.M. Hanafiah, M.Hum (Ketua)	
2. Sa'adah, S.Ag., M.H (Anggota)	2. 
3. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA (Anggota)	3. 
4. Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA (Anggota)	4. 

KATA PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya...

Kepersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasih dan kusayangi.

Abah Dan Mama Tercinta “Tuni Fitriadi Dan Hj. Titi Sumiarti”

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada abah dan mama yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Terima kasih abah.... Terima kasih mama..

Kaka Dan Adikku Tersayang

Untuk kakakku Erpina yang mungkin saat ini kita tidak bisa lagi bersama, kakakku M. Rizkillah yang juga berjasa dalam hidupku, dan adikku Ahmad Effendi, tiada yang paling mengharukan dan membahagiakan kumpul lagi bersama kalian seperti dulu, terima kasih atas doa dan bantuan kalian selama ini.

My dear “Siti Maisyarah”

Sebagai tanda cinta kasihku kupersembahkan karya kecil ini buatmu. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semoga engkau pilihan terbaik buatku dan masa depanku, terima kasih memey...

My Friend

Terima kasih kepada seluruh teman-teman terbaik Hukum Keluarga 2015, terima kasih untuk kalian yang telah mengisi hari-hari ku, kenangan yang kita buat dimasa kuliah akan selalu ada dan selalu terjaga.

Dan Yang Terakhir

Almamaterku Fakultas Syariah (UIN Antasari Banjarmasin), tempatku menimba ilmu, semoga karyaku bisa memberikan manfaat.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai “*Pendapat kepala KUA kota Banjarmasin tentang Perkawinan Poligami yang nikah sirri dengan istri pertamanya*”. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum.
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (AS) dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (AS), Ibu Dra. Hj. Wahidah, M. HI. dan Ibu Ahda Fithriani, S. HI., M. HI.
3. Pembimbing I dan Pembimbing II sekaligus Dosen Penasihat Akademik Bapak Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag dan ibu Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA. untuk arahan, bimbingan serta motivasi selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam peminjaman buku-buku yang penulis butuhkan.
5. Pegawai Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Antasari yang telah membantu penulis dalam kelancaran administrasi menuju sidang munaqasah.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah Swt. dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Aamiin.

Banjarmasin, 25 November 2019

Penulis

ABSTRAK

Syaipul Anwar, 2019, *Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin Tentang Perkawinan Poligami yang Nikah Sirri Dengan Istri Pertamanya.*, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Pembimbing (I) Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag dan (II) Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA.

Kata kunci: poligami, Pernikahan *Sirri*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sebuah kasus perkawinan laki-laki yang menikah *sirri* dengan seorang perempuan, kemudian laki-laki tersebut menikah kembali secara resmi dan tercatat di KUA, tetapi pernikahan kedua yang dilakukan laki-laki itu tanpa sepengetahuan dari istri pertamanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat dari kepala KUA kota Banjarmasin terhadap perkawinan poligami suami yang nikah *sirri* dengan istri pertamanya, dan apa yang menjadi alasan atau dasar hukum kepala KUA kota Banjarmasin berpendapat demikian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, adapun yang menjadi subjek dalam penulisan ini adalah Kepala KUA kota Banjarmasin sedangkan objeknya adalah Pendapat Kepala KUA tentang perkawinan poligami yang nikah *sirri* dengan istri pertamanya.

Setelah dilakukan penelitian terhadap 3 orang kepala KUA kota Banjarmasin mengenai perkawinan poligami suami yang nikah *sirri* dengan istri pertamanya, penulis menyimpulkan bahwa terdapat 2 sudut pandang yang berbeda, informan 2 menyatakan dari sudut pandang poligaminya, yang mana belum bisa dikatakan poligami yang sah menurut hukum di Indonesia karena tidak adanya izin dari istri lainnya, sedangkan informan 1 dan 3 menyatakan dari sudut pandang pernikahan *sirri*nya, karena istri pertama yang dinikahi secara *sirri* tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut hak-haknya. Adapun alasan yang menjadi dasar hukum kepala KUA berpendapat adalah Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 2, 3, 4, dan 5. Kompilasi Hukum Islam pasal 4.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Signifikasi Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Sistematika Penelitian	12
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN PERNIKAHAN <i>SIRRI</i>	
A. Poligami	14
1. Pengertian Poligami	14
2. Dasar Hukum Poligami	17
3. Alasan dan syarat Poligami.....	22
4. Tujuan dan hikmah Poligami	25
B. Pernikahan <i>sirri</i>	31
1. Akibat pernikahan <i>sirri</i>	34
2. Status anak nikah <i>sirri</i>	36

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis, sifat dan lokasi penelitian.....	38
B. Subjek dan objek penelitian.....	39
C. Data dan sumber data	39
D. Teknik pengumpulan data	40
E. Teknik pengolahan data dan analisis data	40
F. Tahapan penelitian.....	41

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Identitas informan dan pendapat beberapa kepala KUA kota Banjarmasin tentang perkawinan poligami yang nikah <i>sirri</i> dengan istri pertamanya.....	43
a. Identitas informan I	43
b. Identitas informan II	46
c. Identitas informan III.....	49
B. Analisis data	51

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan.....	60
B. Saran-saran	61

DAFTAR PUSTAKA	62
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
------------------------	--

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	
---------------------------	--

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan surat putusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	šā`	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā`	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā`	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā`	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wāwu	W	We
ه	hā`	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yā`	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Tā'marbūtah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.

Contoh : هبة ditulis *hibah*

2. Apabila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *Karāmatul-auliā'*

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	au– <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawumati قول	Ditulis	au– <i>Qaulun</i>

7. Vokal-vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof (')

أنتم	Ditulis	<i>a' antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u' iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la' insyakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawi al-furūḍatau Ẓawilfurūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnahatau ahlussunnah</i>